



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efektivitas dan sinergitas pelaksanaan tugas-tugas dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa kelembagaan dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - d. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan;
 - e. Dinas Pasar;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Pendapatan;
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - o. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Diantara Ketentuan Bab III Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Keempat A dan Bagian Kelima, Bagian Kedelapan, Bagian Kesebelas serta Bagian Kedua Belas diubah sehingga Bab III Bagian Keempat A, Bagian Kelima, Bagian Kedelapan, Bagian Kesebelas dan Bagian Kedua Belas seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A
Dinas Pasar**

Pasal 10 A

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penerimaan pengelolaan pasar, pengaturan ketertiban dan kebersihan pasar serta perencanaan pengembangan pasar.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
- a. Dinas Pasar.
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penerimaan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendataan; dan
 - 2. Seksi Penerimaan Retribusi dan Lain-Lain.
 - d. Bidang Pembinaan, Ketertiban dan Kebersihan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan, Penertiban dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Perawatan dan Kebersihan.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembangunan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 12

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas :
 1. Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil dan Mutu Perikanan; dan
 2. Seksi Pemasaran, Promosi Hasil Perikanan dan Investasi Usaha.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
 1. Seksi Sumber Daya Ikan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
 - e. Bidang Budidaya Perikanan terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pembudidayaan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan.
 - f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan terdiri atas:
 1. Seksi Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:
 1. Balai Pembenihan Udang Galah (BBUG); dan
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pendapatan

Pasal 18

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Dinas Pendapatan.
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Intensifikasi Pajak Daerah terdiri atas:
 1. Seksi Pendataan Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Analisa Potensi Pendapatan.
 - d. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah terdiri atas :
 1. Seksi Penghitungan dan Keberatan; dan
 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan dan Penagihan.
 - e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi Pendapatan Daerah terdiri atas:
 1. Seksi Pembukuan Pajak, Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Pelaporan; dan
 2. Seksi Verifikasi, Legalisasi Surat dan Barang Berharga.
 - f. Bidang Pajak, Bumi dan Bangunan dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:
 1. Seksi Pendataan dan Penilaian; dan
 2. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendidikan

Pasal 24

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Pembelajaran, Pengujian dan Ketenagaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Pendidikan Kesetaraan Layanan Khusus (PKLK); dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :
 1. Seksi Pembelajaran, Pengujian dan Ketenagaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Pendidikan Kesetaraan Layanan Khusus (PKLK); dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan terdiri dari :
 1. Seksi Pembelajaran, Pengujian dan Ketenagaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Sekolah, Kesiswaan dan Pendidikan Kesetaraan Layanan Khusus (PKLK); dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri atas:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS); dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:
 1. Unit Pendidikan Kecamatan;
 2. Sekolah Menengah Umum;
 3. Sekolah Menengah Kejuruan;

4. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
5. Taman Kanak-Kanak Pembina; dan
6. Sanggar Kegiatan Belajar.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 26

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Olahraga.
 - d. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 1. Seksi Seni dan Budaya; dan
 2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
 - e. Bidang Pariwisata terdiri atas:
 1. Seksi Promosi dan Usaha Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Objek Wisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR**